

Nomor Surat	034/BNBA/VIII/2022
Nama Perusahaan	Bank Bumi Arta Tbk
Kode Emiten	BNBA
Lampiran	5
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/BNBA/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2022, sebagai berikut:

#### **RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.523.708.032 saham atau 91,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,04%	2.522.360.440	99,9466%	70	0%	1.347.520	0,0534%	Setuju

## Hasil Keputusan

1. Menyetujui Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.386.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan, dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus dan/atau seluruh dokumen-dokumen lainnya, termasuk akta-akta Notaris sehubungan dengan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka PMHMETD II.
  - 2) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD II dengan persetujuan Dewan Komisaris.
  - 3) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD.
  - 4) Menentukan kepastian jadwal PMHMETD II.
  - 5) Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
  - 6) Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD II.
  - 7) Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan Perjanjian Pembeli Siaga serta menentukan syarat dan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan sehubungan dengan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika akan ada Pembeli Siaga.
  - 8) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
  - 9) Mencatatkan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
  - 10) Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
  - 11) Melakukan Tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan PMHMETD II.
3. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

## Agenda 2

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,04%	2.522.360.440	99,9466%	70	0%	1.347.522	0,0534%	Setuju

## Hasil Keputusan

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, yaitu:

1. Menyetujui mengangkat Bapak I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM sebagai Komisaris non Independen Perseroan, efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Selanjutnya bilamana persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diperoleh maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA
- Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma  
merangkap sebagai  
Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)  
sebagai Komisaris  
Independen
- Komisaris merangkap : Anton B. S. Hudyana (A. B. S. Hudyana)  
sebagai Komisaris  
Independen
- Komisaris : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM \*)

\*) Pengangkatan Bapak I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM. selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak disetujuinya pengangkatan tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya dalam Rapat juga disetujui untuk menghapuskan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan dan menegaskan kembali susunan Direksi yang tidak mengalami perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:

Direksi :

- Presiden Direktur : Wikan Aryono S
- Direktur : Hendrik Atmaja
- Direktur : Tan Hendra Jonathan
- Direktur : Edwin Suryahusada
- Direktur : Henry Koenaiifi

2. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri mengenai perubahan Dewan Komisaris Perseroan dan menyatakan kembali susunan serta penghapusan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**Bank Bumi Arta Tbk**

Lyvinia Sari

Corporate Secretary

Bank Bumi Arta Tbk

Jl. Wahid Hasyim No. 234-236

Telepon : 2300-455, Fax : 310-2632, www.bankbba.co.id

Nama Pengirim	Lyvinia Sari
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	04-08-2022 18:40
Lampiran	1. 034. Resume dan Ringkasan Risalah RUPSLB BNBA_OJK.pdf
	2. 034. Resume dan Ringkasan Risalah RUPSLB BNBA_BEI.pdf
	3. Ringkasan Risalah Rups Luar Biasa BNBA (IND).pdf
	4. Ringkasan Risalah Rups Luar Biasa BNBA (ENG).pdf
	5. Surat Keterangan Notaris 03.08.22.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Bumi Arta Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Bumi Arta Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	034/BNBA/VIII/2022
Issuer Name	Bank Bumi Arta Tbk
Issuer Code	BNBA
Attachment	5
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 030/BNBA/VII/2022 Date 12 July 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 03 August 2022, are mentioned below :

**Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.523.708.032 share of 91,04% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,04%	2.522.360.440	99,9466%	70	0%	1.347.520	0,0534%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menyetujui Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.386.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.
  
2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan, dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus dan/atau seluruh dokumen-dokumen lainnya, termasuk akta-akta Notaris sehubungan dengan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka PMHMETD II.
  - 2) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD II dengan persetujuan Dewan Komisaris.
  - 3) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD.
  - 4) Menentukan kepastian jadwal PMHMETD II.
  - 5) Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
  - 6) Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD II.
  - 7) Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan Perjanjian Pembeli Siaga serta menentukan syarat dan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan sehubungan dengan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika akan ada Pembeli Siaga.
  - 8) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
  - 9) Mencatatkan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
  - 10) Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
  - 11) Melakukan Tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan PMHMETD II.
  
3. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

## Agenda 2

Perubahan Pengurus Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	91,04%	2.522.360.440	99,9466%	70	0%	1.347.522	0,0534%	Setuju

## Hasil Keputusan

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, yaitu:

1. Menyetujui mengangkat Bapak I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM sebagai Komisaris non Independen Perseroan, efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Selanjutnya bilamana persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diperoleh maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA
- Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma  
merangkap sebagai  
Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)  
sebagai Komisaris  
Independen
- Komisaris merangkap : Anton B. S. Hudyana (A. B. S. Hudyana)  
sebagai Komisaris  
Independen
- Komisaris : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM \*)

\*) Pengangkatan Bapak I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM. selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak disetujuinya pengangkatan tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya dalam Rapat juga disetujui untuk menghapuskan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan dan menegaskan kembali susunan Direksi yang tidak mengalami perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:

Direksi :

- Presiden Direktur : Wikan Aryono S
- Direktur : Hendrik Atmaja
- Direktur : Tan Hendra Jonathan
- Direktur : Edwin Suryahusada
- Direktur : Henry Koenaiifi

2. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri mengenai perubahan Dewan Komisaris Perseroan dan menyatakan kembali susunan serta penghapusan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**Bank Bumi Arta Tbk**

Lyvinia Sari

Corporate Secretary

Bank Bumi Arta Tbk

Jl. Wahid Hasyim No. 234-236

Phone : 2300-455, Fax : 310-2632, www.bankbba.co.id

Sender Name	Lyvinia Sari
Function	Corporate Secretary
Date and Time	04-08-2022 18:40
Attachment	1. 034. Resume dan Ringkasan Risalah RUPSLB BNBA_OJK.pdf
	2. 034. Resume dan Ringkasan Risalah RUPSLB BNBA_BEI.pdf
	3. Ringkasan Risalah Rups Luar Biasa BNBA (IND).pdf
	4. Ringkasan Risalah Rups Luar Biasa BNBA (ENG).pdf
	5. Surat Keterangan Notaris 03.08.22.pdf

This is an official document of Bank Bumi Arta Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Bumi Arta Tbk is fully responsible for the information contained within this document.





**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 3 Agustus 2022

Nomor : 1/Ket/Not/VIII/2022  
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.  
**PT BANK BUMI ARTA Tbk**  
Jl. KH. Wahid Hasyim No 234-236  
Jakarta Pusat  
u.p. Direksi

Dengan hormat,  
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

**PT BANK BUMI ARTA Tbk**  
**("Perseroan")**  
berkedudukan di Jakarta Pusat

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 3 Agustus 2022 ("**Rapat**") yang Berita Acara Rapat nya dibuat oleh saya, Notaris, Nomor: 1 tanggal 3 Agustus 2022, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Mata Acara Rapat pertama:**

1. Menyetujui Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.386.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

- 1) menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan, dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus dan/atau seluruh dokumen-dokumen lainnya, termasuk akta-akta Notaris sehubungan dengan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka PMHMETD II.
  - 2) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD II dengan persetujuan Dewan Komisaris.
  - 3) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD.
  - 4) Menentukan kepastian jadwal PMHMETD II.
  - 5) Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
  - 6) Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD II.
  - 7) Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan Perjanjian Pembeli Siaga serta menentukan syarat dan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan sehubungan dengan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika akan ada Pembeli Siaga.
  - 8) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
  - 9) Mencatatkan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
  - 10) Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
  - 11) Melakukan Tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan PMHMETD II.
3. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

**Mata Acara Rapat kedua:**

Menyetujui perubahan Pengurus Perseroan yaitu:

1. Menyetujui mengangkat Bapak I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM sebagai Komisaris non Independen Perseroan, efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Selanjutnya bilamana persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diperoleh maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris :**

- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA
- Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma  
merangkap sebagai  
Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)  
sebagai Komisaris  
Independen
- Komisaris merangkap : Anton B. S. Hudyana (A. B. S. Hudyana)  
sebagai Komisaris  
Independen
- Komisaris : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM \*)

\*) Pengangkatan Bapak I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM. selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak disetujuinya pengangkatan tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya dalam Rapat juga disetujui untuk menghapuskan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan dan menegaskan kembali susunan Direksi yang tidak mengalami perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

**Direksi :**

- Presiden Direktur : Wikan Aryono S
- Direktur : Hendrik Atmaja
- Direktur : Tan Hendra Jonathan
- Direktur : Edwin Suryahusada
- Direktur : Henry Koenafi

2. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri mengenai perubahan Dewan Komisaris Perseroan dan menyatakan kembali susunan serta penghapusan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



**FATHIAH HELMI, SH**